

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan pembiayaan memerlukan sebuah modal atau dana untuk menunjang kelangsungan hidup usaha serta pencapaian tujuan perusahaan. Secara kualitasnya, modal kerja merupakan sumber dana berupa kas yang pada hakikatnya diarahkan untuk membiayai kegiatan operasi sehari-hari, baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.¹ Namun hal tersebut yang menjadi hambatan dalam pengembangan suatu perusahaan dalam menyediakan modal kerja yang diperlukan untuk menunjang seluruh kegiatan perusahaan. persoalan pengelolaan modal kerja menjadi masalah serius dan merupakan aspek yang sering dihadapi perusahaan oleh karena itu diperlukan adanya sebuah perencanaan dan pengendalian yang baik dalam pengelolaan modal kerja yang tersedia, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam upaya mendapatkan modal tersebut tidak jauh dari yang namanya Perusahaan Pembiayaan Keuangan seperti *FIFGroup*.²

FIFGroup adalah perusahaan pembiayaan yang didirikan pada tahun 1989 oleh *Astra* yang menyediakan fasilitas pembiayaan konvensional dan syariah. Berdasarkan izin usaha yang diperoleh dari menteri keuangan, maka *FIFGroup* bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen, bahkan menyediakan jasa layanan pembiayaan sepeda motor Honda, baik motor baru maupun bekas berkualitas. Jasa layanan pembiayaan multiguna

¹ Wahid Ari Widodo, *Analisis Kebutuhan Modal Kerja, Di PT. Triwisma Di Kabupaten Kutai Timur*, Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2018, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 2.

untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari alat elektronik, perabot rumah tangga, *furniture*, *gadget*, *produk lifestyle*, dan kebutuhan lainnya.³

FIFGroup menawarkan rangkaian fasilitas pembiayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan, dalam pemberian prosedur pihak *FIFGroup* pun menerapkan sistem 5C yaitu terdiri dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*, adapun penjabarannya mulai dari *Charackter*, prinsip dasar pemberian yaitu karakter calon debitur harus menjadi pertimbangan pertama dalam pemberian kredit adapun indikasi risiko karakter yang diperhatikan oleh pihak *leasing* yaitu calon debitur memiliki reputasi tidak baik dalam hubungan dengan masyarakat, rekan bisnis dan bank, permasalahan hubungan debitur dan debitur berganti-ganti *supplier* dan tidak mendapat fasilitas hutang dagang. Hal ini merupakan indikasi bahwa debitur tidak dapat dipercaya karena sering ingkar janji. Adapun cara bank menganalisa indikasi risiko aspek karakter yaitu dengan reputasi, yang dimaksud reputasi adalah info lingkungan tempat tinggal dan tempat usaha, adapun dengan hubungan bisnis yaitu dengan cara *trade checking* dan memiliki hubungan dengan bank untuk bank *cheking*. *Capacity*, Kriteria kedua adalah *capacity* atau kerap disebut juga dengan *capability*, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya.⁴ Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya.

³ PT. Federal International Finance “*FIFGROUP*, <https://fifgroup.co.id/>, Diakses pada 4 Oktober 2023.

⁴ Repi, Prayuda J, Rachmawaty, Rahman, *Tinjauan Prosedur Pemberian Pinjaman Dana Pada PT. FIFGroup Cabang Bogor 3, Automotive Founding Loan Procedure*, Bogor, 2022, hlm. 22.

Kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan agunan kreditnya akan ditolak. *Capital*, Kriteria selanjutnya adalah *capital* atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. *Collateral*, Kriteria keempat adalah *collateral* atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun non fisik lebih besar jumlahnya lebih besar dari kredit yang diberikan. Dan adapun yang terakhir adalah *Condition*, Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah *condition*, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah.⁵

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). Pasal 1 Angka 1 UUJF menentukan bahwa, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan

⁵ *Ibid*, hlm. 23.

tetap dalam penguasaan pemilik benda”.⁶ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar dan juga bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Perdata Nomor 23 Tahun 1847 (Selanjutnya disebut KUHPer) Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian bagi pelunasan suatu perikatan.⁷

Pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dari kreditur terhadap debitur pada umumnya dilakukan dengan mengadakan perjanjian. Hal ini dikarenakan setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati maka wajib dituangkan ke dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok dimana menentukan batal atau tidaknya suatu perjanjian, kemudian juga sebagai bukti batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur, setelah itu juga sebagai alat untuk melakukan pengawasan terhadap pelunasan hutang debitur. Perjanjian kredit tersebut sering kali diikuti oleh perjanjian tambahan seperti kontrak kedua belah pihak yang berupa jaminan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur.⁸

Pada sebuah aktivitas kredit barang yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak berlangsung di masyarakat penting diperhatikan bahwa umumnya terdapat persyaratan berupa penyerahan jaminan utang dari kreditur kepada debitur,

⁶ Sri Soedewi Masjoen Sofwan, *Hukum dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 40.

⁷ *Ibid*, hlm. 41.

⁸ Mariam Darus Badrul Zaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Alumni, Bandung, 1983, hlm. 29.

jaminan tersebut dapat berbentuk barang/benda.⁹ Benda milik debitur yang dijadikan jaminan kredit, bisa berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Apabila yang dijadikan jaminan kredit adalah benda tidak bergerak atau benda tetap, maka ketentuan Undang-Undang menetapkan pembebanan atau pengikatannya menggunakan Hipotek atau Hak Tanggungan, sedangkan apabila yang dijadikan objek jaminan itu adalah benda bergerak, maka pengikatannya bisa memakai Gadai atau Fidusia.¹⁰

Namun dalam memberikan penguasaan kepada kebendaan, dalam praktiknya kadang si debitur sering kali lalai dalam menjaga barang yang merupakan objek jaminan fidusia yang dapat terjadi kapan saja, dan menyebabkan hilangnya barang. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan KUHPerdara mengatur tentang aturan atas hilangnya objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur. Seperti dalam hal apabila terjadinya kehilangan suatu benda jaminan, maka seorang debitur wajib bertanggungjawab juga atas perbuatan yang ia sebabkan sebagaimana yang di atur dalam pasal 1367 Ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Indra Syahputra selaku *HRD FIFGroup* Cabang Lhokseumawe, menyatakan bahwa salah satu kasus yang pernah

⁹ Bahsan M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 1.

¹⁰ Nugraha Ni Putu, “Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia Di Indonesia”, *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2. Universitas Udayana, Denpasar, 2007, hlm. 4.

terjadi terkait kehilangan benda jaminan fidusia yang dilakukan oleh seorang debitur yang berinisial MH alias Zul dan *FIFGroup* Cabang Lhokseumawe selaku Kreditur melakukan sebuah perjanjian kredit benda bergerak. Dalam perjanjian tersebut Zul adalah seorang penerima fidusia sedangkan *FIFGroup* merupakan seorang pemberi fidusia.

Dalam hal ini, benda jaminan fidusia yang telah diberikan (diserahkan) oleh pihak *FIFGroup* kepada debitur mengalami suatu wanprestasi (ingkar janji) akibat debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak *FIFGroup*. Padahal debitur sudah mengetahui bahwa pengalihan suatu objek benda jaminan tersebut memang tidak diperbolehkan (dilarang) bahkan sudah tertera dalam perjanjian yang dibuat secara bersama-sama oleh kedua belah pihak, kecuali debitur ketika hendak mengalihkan objek benda jaminan tersebut memberitahukannya terlebih dahulu kepada kreditur barulah hal tersebut diperbolehkan, karena pihak ketiga yang menguasai benda jaminan fidusia tersebut sangat sulit untuk dilacak dan dicari tahu keberadaan/lokasinya karena dari pihak perusahaan tidak mempunyai data-data serta identitas pihak ketiga tersebut.

Telah hilangnya objek jaminan fidusia tersebut mengakibatkan musnah (berakhirnya) suatu perjanjian fidusia yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan berakhir dengan timbulnya permasalahan baru antara kreditur dan debitur, yang disebut dengan hutang piutang. Debitur yang telah melakukan wanprestasi karena kesengajaannya mengalihkan objek jaminan benda tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak *FIFGroup*, maka diwajibkan untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap benda jaminan yang telah dihilangkannya.

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan oleh penulis pada masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pembiayaan Dalam Hal Terjadinya Kehilangan Benda Jaminan Fidusia (Studi Penelitian Di *Fifgroup* Syariah Cabang Lhokseumawe)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan jika terjadi kehilangan atas benda jaminan fidusia di *FIFGroup* Syariah Cabang Lhokseumawe?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban terhadap kehilangan benda jaminan yang disebabkan oleh kelalaian debitur pada lembaga jaminan fidusia di *FIFGroup* Syariah Cabang Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan jika terjadi kehilangan atas benda jaminan fidusia di *FIFGroup* Syariah Cabang Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap kehilangan benda jaminan yang disebabkan oleh kelalaian debitur pada lembaga jaminan fidusia di *FIFGroup* Syariah Cabang Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulis ini adalah untuk membuat kejelasan, baik secara teoritis dan secara praktis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dampak dari penulisan ini diharapkan menjadi literatur ilmiah bagi kalangan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan jika terjadinya kehilangan benda jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

Dampak penulisan ini diharapkan menjadi panduan dan bahan kajian (*referensi*) bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menangani serta menyelesaikan kasus perdata dan perlindungan terhadap lembaga pembiayaan.

E. Ruang lingkup Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi mengenai perlindungan dan pertanggungjawaban apabila terjadinya kehilangan benda jaminan fidusia di *FIFGroup* Syariah Cabang Lhokseumawe.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, penulis merasa perlu mengkaji penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, guna menghindari terjadinya *plagiasi* atau *copy-paste*, sehingga hal ini nantinya bermanfaat bagi penulis dalam membantu melakukan penelitian.

Berikut merupakan beberapa penelitian-penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh May Lailatul Istiqomah dengan judul “Penyelesaian Sangketa Jaminan Fidusia Perspektif Komplikasi Ekonomi Syariah Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro” berasal dari fakultas hukum Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan

kekhususan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2020.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam dan mengetahui Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa jaminan fidusia di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro memilih jalan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat. Pada praktiknya ketika debitor melakukan kredit macet, pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro dapat melaksanakan eksekusi atas dasar kesepakatan.

Eksekusi yang dilakukan dengan cara: Pertama, dilakukan dengan somasi sebanyak tiga kali. Kedua, eksekusi langsung secara penjualan di bawah tangan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. Ketiga, eksekusi langsung lewat pelelangan umum, dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya.¹² Eksekusi langsung lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut tercapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Maka penyelesaian sengketa jaminan fidusia sudah relevan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. sedangkan pada judul yang peneliti angkat fokus

¹¹ Maylaytul Istiqomah, "Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madani Kota Metro*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019, https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1139/1/MAY%20LAYLATUL%20ISTIQQOMAH_1502090157_HESY%20-%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf. Diakses pada 11 Oktober 2023.

¹² *Ibid*, hlm. 9.

penelitiannya terkait dengan bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pembiayaan Dalam Hal Terjadinya Kehilangan Benda Jaminan Fidusia di *FIFGroup* Syariah Cabang Lhokseumawe dan tidak mempunyai keterkaitan sama sekali dengan Penelitian yang dilakukan oleh May Lailatul Istiqomah dengan judul “Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Persfektif Komplikasi Ekonomi Syariah Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro” berasal dari fakultas hukum Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan kekhususan Hukum Ekonomin Syariah pada tahun 2020.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Erma Zahro Noor tentang Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Memperoleh Fasilitas Kredit Sepeda Motor Dengan Perjanjian Fidusia, membahas mengenai Hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian fidusia, pelaksanaan keputusan eksekusi dalam hal wanprestasi, dan bagaimana langkah-langkah penyelesaian kredit macet oleh pihak pemberi fasilitas kredit.¹³

Berdasarkan dari uraian penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan diatas, maka terdapat beberapa aspek yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang di angkat oleh penulis. Pertama, pada penelitian terdahulu milik May Lailatul Istiqomah dengan fokus penelitian pada penyelesaian sengketa jaminan fidusia di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro diselesaikan dengan cara melakukan beberapa eksekusi atas dasar kesepakatan, sedangkan pada judul yang peneliti

¹³ Erma Zahro Noor, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Memperoleh Fasilitas Kredit Sepeda Motor Dengan Perjanjian Fidusia”, Vol. 2, No. 1, *Jurnal Panorama Hukum*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu, 2017, <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/1756>. Diakses pada 13 Oktober 2023.

angkat fokus penelitiannya terkait dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan dalam hal terjadinya kehilangan benda jaminan fidusia di *FIFGroup Syariah* Cabang Lhokseumawe dan tidak mempunyai keterkaitan sama sekali dengan dengan PT. Bank Rakyat Syariah. Kedua, penelitian terdahulu milik Erma Zahro Noor, diantaranya seperti jika dalam jurnal tertuju pada perlindungan konsumen yang memperoleh fasilitas kredit, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti tertuju pada bagaimana pertanggungjawaban terhadap kehilangan benda jaminan fidusia di *FIFGroup Syariah* Cabang Lhokseumawe. Oleh karena itu, penelitian yang penulis angkat berbeda dari penelitian terdahulu.

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Try Citra Oktafian yang berjudul, “Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”.¹⁴ Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persamaan dan perbedaan Lelang Barang Jaminan Fidusia menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa persamaan dan perbedaan prosedur lelang barang jaminan fidusia menurut hukum Islam dan hukum positif dapat dilihat dari beberapa segi. Persamaannya yaitu dapat dilihat dari segi objek jaminan atas utangnya, berakhir/hapusnya jaminan atas utang, dan dari segi prosedur melelangkan barang jaminan fidusia juga mempunyai kesamaan. Dalam hukum Islam prosedur lelangnya dapat dilakukan dengan cara melelangkan objek jaminan fidusia berdasarkan kesepakatan pemberi dan

¹⁴ M. Try Citra Oktafian, “Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/2859/>. Diakses pada 20 Oktober 2023.

penerima fidusia melalui penjualan di bawah tangan, sedangkan dalam hukum positif prosedur lelangnya dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu lelang secara langsung melalui pelelangan umum dan lelang objek jaminan fidusia berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia melalui penjualan di bawah tangan.

Adapun perbedaannya yaitu dapat dilihat dari segi pemeliharaan benda dan dari segi subjeknya. Salah satunya dari segi subjeknya, dimana rahn tasjily terdiri dari rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai), sedangkan jaminan fidusia terdiri dari pihak yang berhutang (debitur) dan pihak yang berpiutang (kreditur). Dengan demikian, prosedur lelang barang jaminan fidusia menurut hukum Islam sudah sesuai dengan syariat Islam dibandingkan hukum positif, karena dalam pelaksanaannya terhindar dari praktik maisir, gharar, dan riba. sedangkan pada judul yang peneliti angkat fokus penelitiannya terkait dengan bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pembiayaan Dalam Hal Terjadinya Kehilangan Benda Jaminan Fidusia di *FIFGroup* Syariah Cabang Lhokseumawe dan tidak mempunyai keterkaitan sama sekali dengan Penelitian yang dilakukan oleh M. Try Citra Oktafian yang berjudul, “Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aninda Adistyana Dewi yang berjudul, “Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara Tinjauan Konsep Rahn (Gadai) Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu adanya kasus perampasan objek jaminan fidusia oleh Negara mendapat kekhawatiran lebih dari masyarakat

dikarenakan adanya banyaknya pihak yang posisinya tidak diuntungkan akibat tindakan tersebut. Kekhawatiran semakin terasa karena tidak diaturnya peraturan yang legalitas akibat objek jaminan fidusia yang di rampas sehingga beralih ke pihak Negara secara hukum karena tindakan pidana.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum yang terjadi dari perampasan objek jaminan fidusia oleh Negara tinjauan konsep rahn yaitu menjadi hapusnya hak jaminan fidusia tersebut namun tidak menghapus perjanjian pokok serta klaim asuransinya. Murtahin berhak menuntut rahin untuk tetap melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi hutangnya dengan melakukan penjadwalan ulang atas piutang tersebut dengan jangka waktu yang disepakati bersama.

Upaya hukum yang dapat ditempuh kreditur yaitu menggunakan jalur upaya non litigasi dan apabila tidak tercapai kesepakatannya maka penyelesaian dapat melalui Pengadilan Agama. Berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah hapusnya pula jaminan fidusia tersebut tetapi tidak menghapus perjanjian pokoknya. Status hukum objek jaminan fidusia yang dirampas tersebut hilang bersamaan dengan pindahnya objek ke pihak Negara hal itu karena perampasan tersebut berdasar pada Pasal 78 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kreditur dapat mengajukan beberapa permintaan kepada pemberi fidusia untuk tetap melaksanakan kewajibannya melunasi hutang yang tersisa dari nilai objek fidusia tersebut. Pemberi fidusia atau debitur mempunyai berkewajiban untuk

¹⁵ Aninda Adistyana Dewi, "Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara Tinjauan Konsep Rahn (Gadai) Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017, <http://etheses.uin-malang.ac.id/11155/>, Diakses pada 23 Oktober 2023.

tetap melunasi hutangnya dan apabila debitur tidak mampu maka dapat memberikan jaminan pengganti yang setara nilainya untuk dieksekusi atau dijual untuk melunasi sisa hutang debitur. sedangkan pada judul yang peneliti angkat fokus penelitiannya terkait dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan dalam hal terjadinya kehilangan benda jaminan fidusia di *FIFGroup* Cabang Lhokseumawe dan tidak mempunyai keterkaitan sama sekali dengan Penelitian yang dilakukan oleh Aninda Adistyana Dewi yang berjudul, “Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara Tinjauan Konsep Rahn (Gadai) Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”.

